



P U T U S A N

Nomor 2102/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agil Prasetyo als Agil;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas I Gg. Pribadi No. 161,
Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Teratak;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2102/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2102/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Agil Prasetyo als Agil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agil Prasetyo als Agil dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : O-01682403 an . Poppy Rizki Puspita Sari dan 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor : 154481499 an. Poppy Rizki Puspita Sari dikembalikan kepada saksi korban atas nama Mhd Novi Syahrizal.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agil Prasetyo als Agil pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Amal No. 22 Kel. Sunggal Kec, Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Agil Prasetyo als Agil dan Arman (DPO) melintas di depan rumah saksi korban Mhd Novi Syahrizal di Jalan Amal No. 22 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didalam gudang rumah saksi korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa masuk dari samping rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam gudang kain rumah saksi korban, sedangkan Arman menunggu di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5169 AHT warna hitam milik saksi korban ke Pinang Baris, lalu Arman menjual sepeda motor saksi korban seharga Rp. 4.000.000,- (empat



juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Arman.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di terminal Pinang Baris.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd Novi Syahrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Amal No. 22, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di dalam gudang kain milik Saksi, saat Saksi hendak shalat Magrib di Mesjid, Saksi melihat Terdakwa masuk dari samping rumah Saksi secara diam-diam menuju ke gudang milik Saksi. Namun karena Terdakwa merupakan sepupu Saksi, Saksi tidak menaruh curiga dan tetap pergi untuk melaksanakan shalat;
 - Bahwa kemudian setelah pulang dari melaksanakan shalat magrib tersebut Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir di dalam gudang kain milik Saksi sudah hilang. Oleh karena itu Saksi langsung mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menemukan Terdakwa di terminal Pinang Baris Gang Wakaf 2, Kec. Medan Sunggal dan langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor milik Saksi sudah Terdakwa jual di daerah Marelان;
 - Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi bersama Sdr. Bambang Sugiharto pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.24 Wib langsung menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Bambang Sugiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Mhd Novi Syahrizal;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.15 Wib saat Saksi baru selesai melaksanakan shalat magrib, Saksi menerima telepon dari Saksi Korban yang merupakan adik kandung Saksi lalu Saksi Korban mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang sebelumnya diparkirkan di dalam gudang kain milik Saksi Korban telah hilang. Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah Saksi Korban yang berada di Jalan Amal No. 22, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Sesampainya Saksi di rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung menceritakan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah sepupunya yang bernama Agil Prasetyo. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban langsung mencari keberadaan Terdakwa dan baru menemukan Terdakwa pada Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib di terminal Pinang Baris;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Saksi Korban langsung menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi ada Saksi lain yang melihat kejadian pencurian ini, yaitu tukang bandrek yang bernama Sdr. Edi Sunardi dan istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arman (DPO) melintas di depan rumah Saksi Korban Mhd Novi Syahrizal yang berada di Jalan Amal No. 22, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam gudang rumahnya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2102/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung masuk dari samping rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam gudang kain rumah Saksi Korban tersebut, sedangkan Sdr. Arman menunggu di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5169 AHT warna hitam milik Saksi Korban menuju ke Pinang Baris, lalu Sdr. Arman langsung menjual sepeda motor Saksi Korban seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. Arman menjual sepeda motor tersebut lalu keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan untuk Sdr. Arman;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib saat Terdakwa sedang berada di terminal Pinang Baris tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban dan Saksi Bambang Sugiharto, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa terlilit hutang dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: O-01682403 an . Poppy Rizki Puspita Sari;
2. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor : 154481499 an. Poppy Rizki Puspita Sari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arman (DPO) melintas di depan rumah Saksi Korban Mhd Novi Syahrizal yang berada di Jalan Amal No. 22, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam gudang rumahnya sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung masuk dari samping rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam gudang kain rumah Saksi Korban tersebut, sedangkan Sdr. Arman menunggu di depan rumah Saksi Korban. Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5169 AHT warna hitam milik Saksi Korban menuju ke Pinang Baris, lalu Sdr. Arman langsung menjual sepeda motor Saksi Korban seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) namun awalnya Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. Arman menjual sepeda motor tersebut. Lalu keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan untuk Sdr. Arman;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib saat Terdakwa sedang berada di terminal Pinang Baris tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban dan Saksi Bambang Sugiharto, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa terlilit hutang dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesesuaian mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan bernama; Agil Prasetyo Als Agil. Setelah identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah memperlakukan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri antara lain, memakai, menghibahkan, menjual, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arman (DPO) melintas di depan rumah Saksi Korban Mhd Novi Syahrizal yang berada di Jalan Amal No. 22, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, lalu Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di dalam gudang rumahnya sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa masuk dari samping rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam gudang kain di rumah Saksi Korban tersebut, sedangkan Sdr. Arman menunggu di depan rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5169 AHT warna hitam milik Saksi Korban tersebut menuju ke Pinang Baris;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 5169 AHT warna hitam, yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Arman tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Mhd Novi Syahrizal dan diambil Terdakwa tanpa izin dari Saksi Mhd Novi Syahrizal;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mhd Novi Syahrizal adalah untuk dijual, hal ini terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Arman telah menjual sepeda motor milik Saksi tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan Sdr. Arman, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Arman mendapat bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dimana perbuatan mengambil dan menjual barang-barang yang bukan miliknya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Sdr. Arman telah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban karena setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Arman langsung melarikan sepeda motor tersebut ke daerah Pinang Baris dan Sdr. Arman langsung menjual sepeda motor tersebut yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah mereka dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2102/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : O-01682403 an . Poppy Rizki Puspita Sari;
2. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor : 154481499 an. Poppy Rizki Puspita Sari, karena terbukti milik Saksi Korban Mhd Novi Syarizal, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Mhd Novi Syarizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -3, dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Prasetyo Als Agil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : O-01682403 an . Poppy Rizki Puspita Sari;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor dengan nomor : 154481499 an. Poppy Rizki Puspita Sari.dikembalikan kepada Saksi Korban Mhd. Novi Syarizal;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Sayed Tarmizi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.